

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 90 TAHUN 2025 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2026

PERBUPKAB. WAY KANAN NO. 5 TAHUN 2026, BD 2026/NO.5, 579 HLM.
PERBUP KAB. WAY KANAN NO. 5 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 90 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, telah diundangkan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja, perlu dilakukan penyesuaian belanja terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009.

CATATAN : Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Maret 2026

- Peraturan pelaksanaan dari perbup ditetapkan sejak perbup ini diundangkan
- Penjelasan : 579 hlm